

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENERAPAN MEDIASI PENAL DAN RESTORATIF JUSTICE KEPADA ANGGOTA PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SUKABUMI KOTA

CSA Teddy Lesmana^{1*}, Rida Ista Sitepu²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra

Email: teddy.lesmana@nusaputra.ac.id, rida@nusaputra.ac.id

*Korespondensi: teddy.lesmana@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this community service is to provide education regarding the application of penal mediation as an alternative form of dispute resolution (ADR) in order to achieve the idea of restorative justice in handling criminal cases to members of the Sukabumi Police Satreskrim Investigator, Sukabumi City. The implementation of penal mediation is seen as important as an update to the Indonesian criminal justice system, which has not yet received special regulation at the positive legal level. However, materially, these principles are considered as the main feature of social dispute resolution in Indonesian society in general, especially the settlement of criminal cases that occur in the jurisdiction of the Sukabumi City Police. Community service activities focus on counseling about the penal mediation model used at the Sukabumi City Police Criminal Investigation Unit, namely the victim-offender mediation model.

Keywords: Penal Mediation, Criminal Case Handling, Sukabumi City Police

ABSTRAK

Tujuan dilakukan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan edukasi mengenai penerapan mediasi penal sebagai salah satu bentuk *alternatif dispute resolution* (ADR) guna mencapai gagasan *resstoratif justice* dalam menangani perkara pidana kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota Sukabumi. Implementasi mediasi penal ini dipandang penting sebagai pebaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia yang belum mendapatkan pengaturan secara khusus dalam tataran hukum positif. Namun secara materiel prinsip-prinsip itu dianggap sebagai corak utama penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat Indonesia pada umumnya khususnya penyelesaian perkara pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi Kota. Kegiatan pengabdian masyarakat berfokus pada penyuluhan mengenai model mediasi penal yang digunakan pada Satreskrim Polres Sukabumi Kota yaitu *model victimoffender mediation*.

Kata Kunci: Mediasi Penal, Penanganan Perkara Pidana, Polres Sukabumi Kota

I. PENDAHULUAN

Penyelesaian perkara pidana dengan menempuh jalur litigasi biasanya selalu diikuti dengan adanya penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku, hal ini secara filosofis dan sosiologis kadang-kadang tidak mampu memenuhi keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Karena itu, menurut Muladi muncul kemudian pemikiran-pemikiran untuk mengupayakan agar terselenggaranya model asensus dalam penyelesaian perkara pidana [1].

Asumsi dasar model *asensus* ini sesungguhnya berasal dari sifat alamiah manusia sebagaimana yang dikemukakan John Rawls bahwa “manusia sebagai makhluk rasional dengan tujuan dan kemampuannya, mereka akan mengenali rasa keadilan yang sesuai baginya [1]. Muladi. Artinya bahwa manusia akan cenderung mudah menerima suatu keadilan dalam bentuk apapun bilamana hal tersebut dikenalnya sebagai bentuk keadilan yang cocok baginya.

Gagasan untuk membentuk pranata mediasi penal mulai mendapatkan posisi sebagai opini internasional dengan lahirnya statemen dalam Dokumen Penunjang A/CONF.169/6 pada Kongres PBB ke-9/1995 (*The Prevention of Crime And The Treatment of Offenders*) yang menegaskan bahwa negara perlu untuk mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*”. Mediasi penal juga dikenal dengan istilah lain yang terdapat dalam bahasa di dunia seperti “*mediation in criminal cases*”, dalam istilah Belanda disebut *strafbemiddeling*, dalam istilah Jerman disebut “*Der Außergerichtliche Tataus-gleich*” dalam istilah Perancis disebut “*de mediation pénale*”. Semua pengertian mediasi tersebut merujuk pada pengertian dalam hukum pidana yakni mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban untuk menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dengan jalan musyawarah. Karena sifatnya itu, istilah mediasi penal juga dikenal dengan “*Victim Offender Mediation*” (VOM), *Täter Opfer Ausgleich* (TOA), atau *Offender-victim Arrangement* (OVA). Kemudian karena sifatnya yang mencari jalan tengah (alternatif) atas suatu penyelesaian perkara pidana, dikenal pula istilah “*the third way*” atau “*the third path*” dalam upaya “*crime control and the criminal justice system*” untuk menyebut mediasi penal ini [2]. Di satu sisi gagasan ini dianggap sebagai suatu terobosan baru dalam hukum pidana, yakni masyarakat menghendaki adanya privatisasi institusi dalam hukum pidana yang selama ini telah terlanjur disepakati menjadi hak mutlak dari negara. Tetapi di sisi yang lainnya, gagasan ini justru bukan hal yang baru lagi dalam arti telah sejak lama ada dan menjadi corak alamiah manusia dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di tengah-tengah kehidupannya. Barulah pada sekitar awal tahun 1970-an di Amerika, terjadi gerakan pembaharuan hukum di mana waktu itu banyak pengamat hukum dan masyarakat akademik mulai menaruh perhatian yang serius terhadap pengaruh negatif dari jalannya proses peradilan pidana. Jacqueline M. Nolan Haley menjelaskan bahwa dalam pandangan umum masyarakat Amerika, upaya menuntut hak melalui jalur hukum, harus dilalui dengan jalan yang panjang dan berliku serta memerlukan biaya yang tinggi. Hingga pada tahun 1974 di Kitchener, Ontario Kanada, program mediasi penal mulai diperkenalkan [3].

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lebih menitikberatkan pada fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan Konvensi Internasional yang menyangkut fungsi-fungsi Kepolisian di seluruh dunia, menyatakan bahwa fungsi kepolisian ialah bagian dari fungsi pemerintahan yang bertugas menyelenggarakan dan menciptakan keamanan di dalam negeri. Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan: Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [4].

Sekalipun dalam tataran *yuridis* di Indonesia memang tidak ada ketentuan hukum yang secara tegas mengatur dan memberikan peluang untuk terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, namun dalam praktiknya sering terjadi penghentian suatu perkara pidana sebelum dilakukan proses penuntutan di pengadilan melalui diskresi aparat kepolisian. Diskresi inipun sebetulnya hampir tanpa dasar sebelum akhirnya keluar Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) [5].

Surat Kapolri ini dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial dan terbatas sifatnya. Lagipula kekuatan hukum Surat Kapolri

tentu tidak sebanding dengan kekuatan hukum yang dimiliki oleh suatu undang-undang. Hal tersebut tentunya menimbulkan permasalahan tersendiri bagi mitra pengabdian masyarakat ini yaitu Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota.

Berdasarkan uraian di atas serta memperhatikan hasil diskusi lapangan dengan pimpinan Polres Sukabumi Kota, maka tim pengabdian Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nusa Putra mengadakan:

1. Memberikan pemahaman tentang penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota.
2. Merumuskan model mediasi penal yang tepat diterapkan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota berdasarkan data-data penanganan perkara yang ada.

II. METODE

Adapun metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yakni sebuah upaya penyebaran informasi dan pemahaman terhadap beberapa asas hukum, norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum menunjang kesuksesan praktik penegakan hukum di lapangan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

2.1 Persiapan

Pada tahapan persiapan ini tim melakukan survey lapangan guna mendapatkan gambaran tentang mitra pengabdian dan menginventarisir berbagai permasalahan yang dihadapi mitra yang terkait dengan tema pengabdian ini. Selanjutnya tim mendiskusikan hasil inventarisasi permasalahan menentukan materi yang akan disampaikan, dan setelah materi disiapkan selanjutnya tim menentukan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dan menyusun undangan peserta serta mengkonfirmasi kehadiran para peserta dan pihak terkait.

2.2 Materi Kegiatan

Materi penyuluhan disampaikan oleh Ketua Tim pengabdian CSA Teddy Lesmana, SH., MH. Pada pokoknya, materi kegiatan berfokus pada konsep mediasi penal, alternatif penyelesaian perkara pidana dan konsep *restorative justice*. Pemateri menyampaikan bahwa Alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, apabila ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia saat ini (*ius constitutum*) akan terasa janggal dan mengundang pendapat untuk menolaknya. Sebab tidak ada satupun undang-undang yang secara eksplisit memberikan aturan bagi terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar jalur pengadilan. Sekalipun Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, undang-undang ini hanya melingkupi ranah hukum perdata belaka. Dengan demikian untuk perkara pidana menurut hukum positif Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme selain dari proses di sidang pengadilan, atau jenis ADR lainnya.

Akan tetapi, dalam hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana di luar pengadilan dengan bentuk pengesampingan perkara karena beberapa alasan tertentu juga, yang mendapat pengaturannya dalam beberapa peraturan-perundangan di Indonesia. Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut.

1. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Berkenaan dengan “tindak pidana yang dilakukan berupa pelanggaran yang hanya diancam dengan pidana denda”. Dalam Pasal 82 KUHP ditentukan bahwa kewenangan/hak untuk menuntut tindak

pidana pelanggaran tersebut menjadi hapus, apabila terdakwa telah membayar denda maksimum untuk tindak pidana pelanggaran itu dan disertai dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan apabila penuntutan terhadap perkara tersebut telah dilakukan. Ketentuan dalam Pasal 82 KUHP ini dikenal dengan istilah “*afkoop*” atau “pembayaran denda damai” yang merupakan salah satu alasan penghapusan penuntutan. Akan tetapi konsep *afkoop* ini bukan merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana, karena denda sendiri merupakan salah satu bentuk pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP. Hanya saja konsep *afkoop* dipandang mendekati konsep ADR karena pembayaran denda dilakukan tanpa harus ada putusan dari hakim pengadilan. Bahwa hak untuk melakukan penuntutan menjadi hapus jika telah terjadinya *afkoop* itu tidak berarti bahwa perkara itu telah diselesaikan melalui jalur alternatif. Sebab *afkoop* itu sendiri merupakan mekanisme yang disediakan KUHP.

2. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*

Pasal 137 KUHP menyatakan bahwa Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan melimpahkan perkaranya ke pengadilan. Jadi Jaksa Penuntut Umum diberikan wewenang untuk menentukan apakah akan dilakukan penuntutan atau tidak. Ketentuan lebih lanjut kemudian diatur dalam Pasal 139 yang menentukan sebagai berikut:

- a. Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.
- b. Menurut ketentuan ini bahwa Jaksa Penuntut Umum di samping berwenang untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan, juga memiliki kewenangan dalam hal menentukan bahwa perkara tersebut tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan, dalam arti tidak dilakukan penuntutan. Sehubungan dengan penghentian atau tidak dilakukannya penuntutan tersebut, dalam Pasal 140 Ayat (2) huruf a KUHP, ditentukan sebagai berikut:
 - 1) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Ketentuan ini memberikan hak yang bersifat eksklusif kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan atas suatu perkara pidana dikarenakan dua alasan yaitu :
 1. Penghentian penuntutan karena alasan teknis.
 2. Penghentian penuntutan karena alasan kebijakan. Alasan teknis didasarkan pada 3 (tiga) keadaan yang dapat menyebabkan Penuntut Umum membuat ketetapan tidak menuntut karena alasan teknis yaitu:
 - a) kalau tidak cukup bukti-buktinya;
 - b) kalau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana;
 - c) kalau perkaranya ditutup demi hukum.

Sedangkan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan yang dikenal dengan asas oportunitas. Sebagaimana Jaksa di Negeri Belanda dan Jepang, sebelum tahun 1961 setiap Jaksa di Indonesia diberikan wewenang tidak menuntut karena alasan kebijakan atau “mengesampingkan perkara.” Jaksa diperbolehkan mengesampingkan perkara sekalipun bukti-buktinya cukup untuk menghasilkan pemidanaan dari hakim. Tindakan untuk tidak menuntut karena alasan kebijakan ini timbul karena, Penuntut Umum tidak hanya melihat tindak pidana itu sendiri lepas daripada hubungannya dengan sebab dan akibat tindak pidana dalam masyarakat dan hanya mencocokkannya dengan sesuatu peraturan hukum pidana, akan tetapi ia mencoba menempatkan kejadian itu pada proporsi yang

sebenarnya dan kemudian memikirkan cara penyelesaian sebaik-baiknya menurut apa yang diwenangkan oleh undang-undang.

Adanya asas oportunitas dalam KUHAP ini sebetulnya memberikan peluang untuk terjadinya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Tetapi pemberlakuan asas oportunitas ini hanya dapat dilakukan apabila diperkirakan dengan penuntutan itu akan lebih membawa kerugian daripada keuntungan guna kepentingan umum, kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan. Hal ini menjadi titik tolak dasar serta alasan, mengapa kepada Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi dalam negara hukum Indonesia ini diberikan wewenang untuk tidak menuntut suatu perkara ke Pengadilan atas dasar kepentingan umum. Dengan demikian asas oportunitas tidak dapat berlaku bagi setiap perkara pidana.

2.3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, terhadap anak di bawah 8 tahun, penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya apabila dipandang masih dapat dibina atau diserahkan kepada Departemen Sosial apabila dipandang tidak dapat lagi dibina oleh orang tua/wali/orang tua asuh. Jadi, terhadap tindak pidana dimana pelakunya adalah anak yang berusia kurang dari 8 tahun, perkara tindak pidana tersebut dapat diselesaikan tanpa melalui proses pengadilan.

2.5 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang tentang Pengadilan HAM memberi kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan mediasi dalam kasus pelanggaran HAM sebagaimana ditentukan dalam Pasal 76 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia”.

Selanjutnya Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menentukan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.
2. Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikuatkan oleh mediator
3. Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.
4. Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
5. Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 96 Ayat (3) tersebut hanya ditentukan bahwa, keputusan mediasi mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah. Namun tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan bahwa, semua kasus pelanggaran HAM dapat dilakukan mediasi oleh Komnas HAM dan akibat adanya mediasi oleh Komnas HAM itu dapat menghapuskan penuntutan atau pemidanaan.

2.6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, untuk kepentingan umum, pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya

sendiri. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa, bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang dimaksud dinyatakan bahwa, selaku pengayom, peranan Kepolisian negara Republik Indonesia perlu dikembangkan melalui pemantapan kewenangan bertindak menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum, sehingga upaya perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Sehubungan dengan itu, maka praktek Kepolisian selama ini yang tidak melakukan penyidikan perkara yang serba ringan sifatnya demi kepentingan umum dapat dipandang sebagai upaya pengayoman, sehingga dapat terus berlangsung. Termasuk pula dalam hal ini peranan pembina fungsi Kepolisian yang tumbuh dan berkembang secara sosiologis dalam tata kehidupan rakyat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa, meskipun mediasi penal pada prinsipnya belum diberi tempat dalam peraturan perundang-undangan, namun beberapa peraturan perundang-undangan yang dikemukakan di atas memperlihatkan bahwa, penyelesaian perkara tindak pidana di luar proses pengadilan telah diberi tempat. Namun pada hakikatnya ketentuan-ketentuan di atas hanya memberi kemungkinan adanya penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, belum merupakan mediasi penal yang diakui sebagai lembaga alternatif penyelesaian perkara tindak pidana di luar pengadilan.

2.7 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Menurut Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman, semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang, tetapi tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian. Selanjutnya di dalam Undang-undang dimaksud disebutkan pula bahwa, Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk memenuhi harapan para pencari keadilan. Ketentuan ini termaktub dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2

- 1) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
Di samping itu Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman juga mengatur tentang kewajiban Hakim dalam menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan sebagai berikut:

2. Pasal 10

- 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diuraikan di atas, dapat pula menjadi acuan, bahwa pada prinsipnya proses peradilan adalah proses untuk memberikan keadilan bagi masyarakat yang sesuai dengan “rasa keadilan masyarakat”. Jadi, apabila penyelenggaraan peradilan di pengadilan tidak berlangsung efektif dan efisien serta kurang memenuhi

rasa keadilan masyarakat, maka tidak tertutup kemungkinan penyelenggaraan peradilan dilakukan di luar pengadilan.

2.8 Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Sosial, Dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Pada tanggal 22 Desember 2009, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara, Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Sosial, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, membuat suatu kesepakatan bersama tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keputusan bersama ini menekankan pada pendekatan keadilan restoratif yang perlu dijadikan sebagai landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Meskipun surat keputusan bersama ini belum menyebutkan mediasi penal sebagai jalur penanganan anak yang bermasalah dengan hukum, tetapi hal ini menunjukkan bahwa ada keinginan yang kuat untuk membentuk dan mengupayakan mekanisme baru dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tertentu, dalam hal ini khusus persoalan anak.

2.9 Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution

Dalam konteks hukum positif, Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui *Alternatif Dispute Resolution* dapat dikatakan sebagai aturan pertama yang secara tegas mengatur masalah mediasi penal meskipun secara parsial dan terbatas sifatnya. Surat Kapolri tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa proses penegakkan hukum terhadap kasus tindak pidana dengan kerugian sangat kecil perlu untuk diupayakan penanganan dan penyelesaiannya melalui konsep ADR. Selanjutnya mengenai penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR yang dimaksud harus harus berprinsip pada musyawarah mufakat dan harus diketahui oleh masyarakat sekitar dengan menyertakan RT RW setempat, dan disepakati oleh pihak-pihak yg berperkara namun apabila tidak terdapat kesepakatan baru diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum yg berlaku secara profesional dan proporsional.

Memberdayakan anggota Polmas untuk mampu mengidentifikasi kasuskasus pidana yang mempunyai kerugian materiil kecil dan memungkinkan untuk diselesaikan melalui konsep ADR. Penyelesaian kasus pidana dengan menggunakan ADR harus menghormati norma hukum sosial/adat serta memenuhi azas keadilan, sehingga kasus yang telah dapat diselesaikan melalui konsep ADR agar tidak lagi di sentuh oleh tindakan hukum lain yang kontra produktif dengan tujuan Polmas.

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi polisi untuk mengupayakan ADR dalam penanganan kasus-kasus pidana tertentu adalah Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Kemudian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l ditentukan pula bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Adapun Tindakan lain sebagaimana dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum

yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan menghormati hak asasi manusia.

2.10 Kegiatan Pokok

Tabel 1. Kegiatan pokok pada pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN
1	Penyuluhan Hukum tentang penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana	Peserta pengabdian memahami konsep, tujuan, landasan serta manfaat pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana di Indonesia
2	Merumuskan model mediasi penal yang tepat diterapkan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota	Peserta pengabdian mendapatkan pengetahuan dan memahami pola mediasi penal ideal yang dapat diterapkan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota berdasarkan hasil analisis terhadap data-data penanganan perkara selama ini
3	Penyebaran Kuisisioner	Mengukur kemampuan dan pemahaman peserta pengabdian
4	Evaluasi	Mendapatkan data perbandingan tentang pemahaman peserta pengabdian sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan
5	Pelaporan	Melaporkan hasil pelaksanaan pengabdian secara keseluruhan dan memberikan rekomendasi serta tindakan lanjutan dari pelaksanaan pengabdian

2.11. Rancangan Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilakukan terhadap keseluruhan kegiatan pengabdian yang meliputi proses pelaksanaan dan hasil kegiatan. Beberapa aspek yang menjadi fokus evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Apakah mitra pengabdian anggota Satreskrim Polres Sukabumi Kota memahami urgensi penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice dalam penyelesaian perkara pidana sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana di Indonesia?
2. Apakah mitra pengabdian anggota Satreskrim Polres Sukabumi Kota memahami pola mediasi penal yang ideal yang dapat diterapkan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota berdasarkan hasil analisis terhadap data-data penanganan perkara selama ini?
3. Apakah materi penyuluhan dan keseluruhan kegiatan pengabdian memberikan dampak positif terhadap pemahaman mitra pengabdian anggota Satreskrim Polres Sukabumi Kota terkait topik pengabdian?
4. Pengukuran atas pertanyaan-pertanyaan evaluasi pada nomor 1, 2 dan 3 tersebut di atas dilakukan dengan mengolah hasil kuisisioner serta dengan cara wawancara random dan berkala untuk mendapatkan data mengenai output kegiatan pengabdian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Sosialisasi Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan dengan cara mengirimkan surat undangan kepada peserta anggota Satreskrim Polres Sukabumi Kota melalui pimpinan Polres Sukabumi Kota. Selain itu 1 minggu sebelum kegiatan dimulai, Tim memasang spanduk yang berisi informasi pelaksanaan kegiatan di halaman Markas Polres Sukabumi Kota.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota

3.2 Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 2. Penyerahan Piagam Penghargaan kepada pemateri dari pimpinan Polres Sukabumi Kota

Materi yang disampaikan dalam kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota adalah sebagai berikut:

1. Konsep Restoratif Justice
2. Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Kontemporer
3. Model-Model Mediasi Penal
4. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Penal
5. Strategi Penanganan Perkara Pidana dengan Menerapkan Mediasi Penal

3.3 Evaluasi Kegiatan

Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi Kota dilakukan secara bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tim menyebarkan kuisioner sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan untuk diisi oleh peserta pengabdian kemudian hasilnya dianalisis. Tim juga melakukan wawancara baik sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan kegiatan. Adapun hasil evaluasi menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1. 90% peserta memahami konsep, tujuan, landasan serta manfaat pelaksanaan mediasi penal sebagai upaya mewujudkan restoratif justice dalam penanganan perkara pidana di Indonesia.
2. 90% peserta memahami pola mediasi penal ideal yang dapat diterapkan di Satreskrim Polres Sukabumi Kota berdasarkan hasil analisis terhadap data-data penanganan perkara selama ini.
3. 100% peserta sepakat untuk mendorong penerapan mediasi penal sebagai sarana utama dalam penyelesaian perkara pidana,
4. Pemahaman peserta terhadap materi pengabdian relatif meningkat secara kualitatif.

Selama kegiatan pengabdian dilakukan, mitra peserta menunjukkan sikap yang sangat antusias atas materi-materi yang diberikan dalam Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi.

IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dalam bentuk Penyuluhan Hukum Tentang Penerapan Mediasi Penal dan Restoratif Justice Kepada Anggota Penyidik Satreskrim Polres Sukabumi telah berjalan dengan baik dan tanpa ada hambatan yang berarti. Kerjasama antara tim dengan mitra pengabdian yang baik serta mendukung terselenggaranya kegiatan pengabdian yang terbukti memberikan dampak positif kepada mitra pengabdian.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal.67.
- [2] Barda Nawawi Arief. (2007). Mediasi Penal dalam Penyelesaian sengketa di Luar Pengadilan, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, hlm.1.
- [3] Jacqueline M. Nolan Haley, Alternative Dispute Resolution, West Publishing C., St. Paul, 1992, hal. 4.
- [4] Gede Budiarta¹, I Nyoman Lemes², Saptala Mandala³, "PELAKSANAAN KODE ETIK PROFESI TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM

PENEGAKAN HUKUM DI KEPOLISIAN RESOR BULELENG”, Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 9 No. 1 Agustus 2021.

- [5] Ni Made Liana Dewi, “IMPLEMENTASI ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION DALAM PENYELESAIAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS WARGA NEGARA ASING”, Inovasi Baru dalam Penelitian Sains, Teknologi dan Humaniora, Seminar Nasional INOBALI 2019.